

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 106/PL.03.4-Kpt/7315/KPU-Kab/V/2018
PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT KANDIDAT TAHAP II PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018

ABSTRAK :

- Melaksanakan Ketentuan Pasal 5 ayat 3 huruf a dan Pasal 20 ayat 1, 2, 3, 4, 5, Pasal 21 ayat 7, PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 32 Tahun 2002, UU Nomor 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor Tahun 1 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018, PKPU Nomor 4 Tahun 2017, Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/Tahun 2016.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pinrang Menetapkan Penetapan Tim Panelis Debat Kandidat Tahap II pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 sebagai berikut :

NO	NAMA	PROFESI	KEDUDUKAN DALAM DEBAT
1	Prof. Dr. Ir. Itji Diana Daud	AKADEMISI	PANELIS
2	Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes	AKADEMISI	PANELIS
3	Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, SH, MH, DFM	AKADEMISI	PANELIS
4	Husaima Husain	AKTIVIS PEREMPUAN	PANELIS
5	Drs. Andi Yudha Yunus, MM	PROFESIONAL	PANELIS

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 26 Mei 2018